# ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

<u>SUSI ARFIKA</u> NPM: 1701270025



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

### ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

SUSI ARFIKA NPM: 1701270025

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing

Isra Havati, S.Pd. M.Si

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

#### PERSEMBAHAN

# Larya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri Dan untuk kedua orang tua saya

Ayahanda Muliady. Ak
Jbunda Afriani M. Jdin

Lakanda Jra Mandasari, Amd, Leb

Lakanda Pita Gusriani, Amd, Lt

Adinda Liky Agusriady

Adinda Moly Ilu Nayada

Abangda M. Angga Lausar

Ponakan Tersayang Qiana A.M

Serta sahabat-sahabat yang memberikan saya semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.



#### PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

: Susi Arfika

: 1701270025

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada Bank Sumut KC Syariah Medan merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 14 September 2021 Yang menyatakan



SUSI ARFIKA NPM: 1701270025

## PERSETUJUAN SKRIPSI BERJUDUL

# ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN

Oleh:

SUSI ARFIKA NPM: 1701270025

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

> Medan, 14 September 2021 Pembimbing

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2021

Medan, 14 September 2021

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi a.n. Susi Arfika

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-Medan

بنيب لينوال مزال جي

#### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Susi Arfika yang berjudul "ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

#### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh:

Nama Mahasiswa : Susi Arfika

NPM :1701270025

JudulSkripsi

Program Studi : Perbankan Syariah

: Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda

Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah

Medan

Medan, 14 September 2021

Pembimbing Skripsi

Isra Havati, S.Pd, M.Si

Ketua Program Studi PerbankanSyariah

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dekan

Fakultas Agama Islam

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ينيب أينه الجمزال حيث

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Susi Arfika

NPM

: 1701270025

Program Studi

: Perbankan Syariah

Judul Skiripsi

: Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda

Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah

Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 14 September 2021

Pembimbing Skripsi

Isra Havati, S.Pd, M.Si

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan Fakultas Agama Islam

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

#### BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسُــمِ اللهِ الرّحُمٰنِ الرّحِــمُةِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Susi Arfika

NPM : 1701270025

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Tanggal Sidang : 07/10/2021

Waktu : 09.00 s.d selesai

#### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM

PENGUJI II : Riyan Pradesyah. SE. Sy, M.EI

PENITIA PENGUJI

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua,

Dr. Zailani, MA

Sekretaris,

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

# KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987

Nomor: 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	es (dengan titik di atas)
<b>E</b>	Jim	J	Je
۲	На	Ĥ	ha (dengan titik di
			bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De

2	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di
			bawah)
ض	Даd	Ď	de (dengan titik di
			bawah)
ط	Та	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik di
			bawah)
ع	'Ain	,	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
أى	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	ç	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
/	Kasrah	L	I
<u> </u>	Dammah	U	U

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
Huruf			
/	Fathah dan ya	Ai	a dan i
/	Fathah dan waw	Au	a dan u

#### Contoh:

- Kataba : کتب

- Fa'ala : فعل

- Kaifa : کیف

#### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
Huruf			
l _	Fathah dan alif		a dan garis di
_	atau ya	Ā	atas
	Kasrah dan ya		I dan garis di

		Ī	atas
و	Fathah dan waw	Au	a dan u
و			

#### Contoh:

- qāla : قال

مار : ramā -

- qĪla : قيل

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditrasnliterasikan dengan ha (h).

#### Contoh:

- raudah al-atfāl - raudatul atfāl: لروضة الاطفا

- al-Madīnah al-munawwarah : المدينه المنورة

- talhah : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### Contoh:

ربنا : rabbanā -

- nazzala : نزل

البر: al-birr

- al-hajj : الحخ

- nu'ima : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: J, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *gamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### Contoh:

- ar-rajulu: الرجل

- as-sayyidatu: السدة

- asy-syamsu: الشمس

- al-qalamu: القلم

الجلال :al-jalalu

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau ': النوء
- syai'un: شىء
- inna: ان
- umirtu: امر
- akala:اکل

#### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *hurf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan

- Syahru Ramadan al-laż<sup>3</sup>unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal lażiunzilafihil Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Allhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

#### Contoh:

- Naṣrunminallahiwafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

#### j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

#### **ABSTRAK**

Susi Arfika, 1701270025, Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, Pembimbing Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui analisis kepatuhan syariah pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC syariah Medan. Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa analisis kepatuhan syariah pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC syariah Medan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam dapat dilihat pada transaksi keuangan berupa budaya kepatuhan terhadap nilai, perilaku dan tindakan yang dilakukan. Penerapan kepatuhan syariah dapat dilihat dari fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murābahah, Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan antar pihak. Penundaan pembayaran dalam murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Kebijakan terhadap penyelesaian piutang murabaha dalam fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005.. Dalam melaksanakan pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC syariah Medan telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis menurut Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dibuktikan tidak ada unsur pemaksaan dalam akad pada setiap transaksi pada produk pembiayaan yang dijalankan.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Pembiayaan dan Murabahah

#### **ABSTRACT**

Susi Arfika, 1701270025, Analysis of Sharia Compliance for Motorcycle Financing for ASN at PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, Supervisor Isra Hayati, S.Pd, M.Si

This study aims to determine the analysis of sharia compliance in motorcycle financing specifically for ASN at PT. Bank of North Sumatra KC sharia Medan. Based on the problems studied, the method used in this study is a descriptive analysis method with a qualitative approach. Sources of data come from primary and secondary data. The data collection techniques carried out through interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the analysis of sharia compliance on motorcycle financing specifically for ASN at PT. Bank Sumut KC Syariah Medan is in accordance with Islamic principles, which can be seen in financial transactions in the form of a culture of compliance with values, behavior and actions taken. The implementation of sharia compliance can be seen from the DSN fatwa NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding the general provisions of murabahah, DSN Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 concerning the amount of the down payment is determined based on an agreement between the parties. The delay in payment in murabaha has also been regulated in the DSN fatwa no. 17/DSN-MUI/IX/2000. The policy on the settlement of murabaha receivables in the DSN-MUI fatwa no. 47/DSN-MUI/II/2005. In carrying out special ASN motorcycle financing at PT. Bank Sumut Sharia Branch Medan has complied with systematic sharia transactions according to the Sharia Supervisory Board. This is proven that there is no element of coercion in the contract in every transaction on the financing product that is carried out.

Keywords: Sharia Compliance, Financing dan Murabahah

#### KATA PENGATAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC SYARIAH MEDAN" guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Yang tersayang orang tua penulis Ayahanda Muliady. AK dan Ibunda Afriani yang senantiasa selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat serta memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
- 2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak Riyan Pradeyah, SE.Sy, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
- 7. Kepada seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberi ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.

8. Kepada sahabat-sahabatku Padila Tulaini Purba, Della Septina, Lufni Mashabib Nasution, Dewi Permata Sari, Winri Asrika, Nidia Ananda, serta teman-teman angkatan 2017 Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 14 September 2021

Penulis,

SUSI ARFIKA

#### **DAFTAR ISI**

ABSTRA	AK	i
ABSTRA	ACT	ii
KATA P	ENGANTAR	iii
DAFTAF	R ISI	v
DAFTAF	R TABEL	vii
DAFTAF	R GAMBAR	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	4
	C. Rumusan Masalah	5
	D. Tujuan Penelitian	5
	E. Manfaat Penelitian	5
	F. Sistematika Penulisan	6
BAB II	LANDASAN TEORITIS	7
	A. Kajian Pustaka	7
	1. Kepatuhan Syariah Compliance	7
	2. Dimensi Kepatuhan Syariah	11
	3. Resiko Kepatuhan	15
	4. Pembiayaan Sepeda Motor Khusus Aparatur Sipil Negara.	16
	B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	22
	A. Rancangan Penelitian	22
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
	C. Kehadiran Peneliti	24
	D. Tahapan Penelitian	24
	E. Data dan Sumber Data	24
	F. Teknik Pengumpulan Data	25

	G. Teknik Analisis data	25
	H. Pemeriksaan Keabsahan data	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
	A. Deskripsi Penelitian	28
	B. Temuan Penelitian	47
	C. Pembahasan	51
BAB V	PENUTUP	57
	A. Simpulan	57
	B. Saan	57
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMPIRA	AN	

#### **DAFTAR TABEL**

Nomor Tabel	Judul Tabel Hala	man
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1	Pelaksanaan dan Waktu Penelitian	23
Table 4.1	Sistem Ijarah	39

#### **DAFTAR GAMBAR**

Nomor Gambar	Judul Gambar Ha	laman
Gambar 2.1	Skema Murabahah	18
Gambar 4.1	Bank Sumut KC Syariah Medan	28
Gambar 4.2	Logo Bank Sumut KC Syariah Medan	29
Gambar 4.3	Lokasi Bank Sumut KC Syariah Medan	30
Gambar 4.4	Struktur Organisasi Bank Sumut KC Syariah Medan	40

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, adalah sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 diundangkannya undang-undang tentang perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 itu, dimungkinkan bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasakan bunga tetapi berdasarka bagi hasil. Setelah Undang-Undag No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dimungkinkannnya bank konvensional untuk memiliki Islamic windows, dengan mendirikan unit usaha syariah.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kualitas dan inovasi produk adalah aspek terpenting dalam dunia perbankan syariah. Dimana produk-produk yang ditawarkan oleh bank sangat berpengaruh untuk perkembangan dan kemajuan bank tersebut. Inovasi produk yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk itu, perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreatifitas dan inovasi-inovasi produk baru.

Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah yang mampu bersaing dengan bank konvensional, serta mampu menyajikan dan menawarkan produk-produk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 97.

yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar.<sup>2</sup>

Pembiayaan Sepeda Motor adalah produk dari perbankan yang hanya diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Produk perbankan ini pertama kali dikelola oleh bank konvensional akan tetapi seiring dengan perkembangan bank, poduk pembiayaan sepeda motor juga menggunakan pengelolaan dengan sistem syariah. Meskipun perbankan syariah baru dalam mengelola pembiayaan sepeda motor, akan tetapi pertumbuhan mengalami peningkatan yang begitu pesat. Dalam menyediakan fasilitas produk pembiayaan Sepeda Motor, pihak perbankan PT. Bank Sumut KC Syariah Medan salah satu yang menyedikannya.

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syaiah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) betugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yanng ada di dalam syariah. Perangkat regulasi yang didesain secara spesifik untuk mengatur kepatuhan syariah tidak dapat lagi dihindari penyiapannya. Tuntutan untuk meningkatkan kerangka regulasi bagi kepatuhan syariah merupakan sebuah tantangan yuridis yang dihadapi oleh setiap Negara yang berkeinginan untuk mengembangkan bisnis keuangan berbasis islam (syariah).<sup>3</sup>

Operasional perbankan Islam pada skala sistem yang efisien selama ini, amat dibatasi oleh aturan dalam ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam system keuangan.<sup>4</sup> Sehingga mengacu pada dampak ketidakseimbangaannya finansial dalam fiskal

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Agustianto, *Model Dan Skim Inovasi Produk Perbankan Syariah*, <a href="http://.agustiantocentre.com">http://.agustiantocentre.com</a>, diakses tanggal 15 April 2021

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Luqma Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan" dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 JANUARI 2016: 77 - 96

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Aziz Budi Setiawan, *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan diIndonesia*, Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006, h. 2. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan*. h. 384.

dan moneter dan tidak memberikan efisiensi perkembangan perbankan Islam sehingga terjadilah ketidakseimbaga finansial.

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah,<sup>5</sup> pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuandan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK,Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board (SSB)*.

Lembaga yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untukdilakukan dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatifdan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.<sup>6</sup>

Dewan pengawas syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan dewan pengawas syariah memiliki lima isu tata kelola perusahaan, yaitu independen,kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Hania Ilhami, "Pertanggujawaban Dewan Pengawas Syaraiah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi BankSyariah" dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 Nomor 3, Oktober 2009, h. 477.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah* (*RiskAnalysisFor Islamic Banks*), (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 177. Lihat juga, Abdullah M Noman, *Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks*, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 4 No. 3, 2002, h. 7-8

pengembangan produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang perananannya dan sesuai dengan standar internasional, produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Produk yang dikembangkan, juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan,berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Karena pentingnya gambaran dari kepatuhan syariah dan kurangnya pengetahuan dari masyarakat khususnya ASN serta tingginya daya saing antar bank saat ini menjadi tantangan bagi Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai lembaga keuangan syariah bagi masyarakat untuk menunjukakan perbedaan dan keunggulan sendiri yang dijalankan secara syariah, dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yan telah ditentukan. Akan tetapi dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan pengetahuan tentang syariah, menuntut lembaga keuangan syariah supaya lebih transpaansi dalam strategi pemasaran yag berkaitan dengan kepatuhan syariah sehingga dapat menarik minat masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tentang analisis kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) produk pembiayaan Sepeda Motor khusus ASN pada Bank Sumut KC Syariah Medan menarik untuk dilakukan.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu :

- Masih kurangnya gambaran kompetensi kepatuhan syariah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.
- 2. Terbatasnya pengetahuan, kesadaran dan minat ASN terhadap produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah.
- 3. Semakin tingginya daya saing produk pembiayaan sepeda motor antar bank baik syariah maupun konvensional terkait pembiayaan sepeda motor.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- Bagaimana mekanisme pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan?
- 2. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah pada pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan ?

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dengan judul analisis kepatuhan syariah terhadap pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan
- 2. Untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah pada pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan.

#### E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teoriteori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan kepatuhan syariah terhadap inovasi-inovasi produk yang di tawarkan oleh Bank Sumut KC Syariah Medan.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini membagi pembahasan kedalam beberapa bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teoritis

Pada Bab ini dibahas pengertian analisis, pengertian kepatuhan syariah, pengertian pembiayaan Sepeda Motor, Metode kualitaif serta penjelasan lain yang berhubungan dengan proposal yang dibuat untuk mendukung materi lainnya.

BAB III : Metodelogi Penelitian

Bab ini berisi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pemeriksaan keabsahan dan temuan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kajian Pustaka

#### 1. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

#### a. Pengertian Kepatuhan Syariah.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khusunya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan Pemenuhan Prinsip syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan shari'ah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah.

Menurut Arifin, makna kepatuhan syariah (shariah compliance) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainya ang terkait.<sup>1</sup>

Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal ini berarti *sharia compaliance* sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan shari'ah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Bank Syariah* (Tanggerang: Aztera Publizer, 2009), h. 2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ansori, "Pengungkapan Shari'ah Compaliance dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Shari'ah." Dalam Dinamika Akuntansi, Vol. 3, Nomor. 2, (Maret 2001)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Perbakan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 145

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan shari'ah (dalam hal ini perbankan shari'ah) yang menjadikan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip shari'ah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.

#### b. Dalil-dalil yang berhubungan dengan kepatuhan syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentua-ketentuan syari'ah islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.<sup>4</sup>

Bank umum syariah sebagai salah satu lembaga keungan syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compaliance*) menjadi aspek yang sangat membedakan sistem konvensional dan syari'ah. Syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang digariskan oleh Allah SWT, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah SWT dan dengan dengan mausia.<sup>5</sup>

Berikut ini merupakan dalil-dalil yang berhubungan kepatuhan syariah :

1. Q.S Al-Baqarah 275.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلَّذِينَ يَأْكُمُ مَنْ ٱلْمَيْ فَلَ ٱلرِّبَوُّا الْمَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوُّا الْمَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوُّا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَة مِن رَّبِهِ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَة مِن رَبِهِ فَأَنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَنبِكَ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَنبِكَ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta, TazkiaInstitute, 1999), h 12

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan*; Edisi Keempat (Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 7

#### Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainka seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekaan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba , padahal Allah SWT telah menghalalka jual beli da mengharamkan riba. Orang-orang yag telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu teris berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yag diambil dahulu ( sebelum datangnya larangan) da urusanya terserah kepada Allah SWT. Orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." <sup>6</sup>

Menurut ayat tersebut, setiap aktivitas manusia yang sesuai dengan syariah dapat dikatakan sebagai ibadah, secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram. Kehalalan jual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash-syariat, karena terdapat jula beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus.

#### 2. O.S An-Nisaa' 29.

#### Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yag batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

 $^6 Endang$  Hendra et. Al,  $Al\mathchar`an\ dan\ Terjemah,$  (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 47

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayag kepadamu."<sup>7</sup>

Ayat di atas merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini adalah diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'.

3. Q.S. Al-Baqarah: 282.

Artinya:

"hai orang-oang yang beriman, apabilah kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya..."8

Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip shari'ah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan shari'ah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan shari'ah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan.

Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan shari'ah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.

<sup>8</sup>Ibid, h. 484

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibid, h.83

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.

Dengan demikian, *sharia compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip- prinsip shari'ah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.

#### 2. Dimensi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

#### a. Pengertian dimensi Kepatuhan Syariah

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*sharia complience*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan sadaqah dengan amanah. Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini.

#### 1) Tidak ada riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa artinya adalah bertambah dan tumbuh. 10 Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al- Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi. Sedangkan menurut Al-Aini, riba adalah penambahan atas

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuanga Syariah; Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2009) h. 35

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siti Maria Wardayati, "Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank syariah" dalam Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011, 3

harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil. <sup>11</sup> Pengertian riba yang lain dikemukakan oleh Qal'aji dan Qunaibi, menurut mereka riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara. <sup>12</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba yaitu riba fadhl, riba nasi'ah dan riba jahilayah. Riba terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.

#### 2) Tidak gharar dalam transaksi bank

Arti gharar secara bahasa adalah tidak jelas. Dalam fiqh, gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. Qal'aji dan Qunaibi berpendapat bahwa suatu jual beli yang mengandung gharar adalah suatu jual beli yang dalam transaksinya terdapat unsur ketidakjelasan dalam barang yang ditransaksikan, harganya, penyerahannya ataupun waktu penyerahannya. 13

Gharar atau disebut juga taghrir adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki tidak kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan (uncertain to both parties). Gharar terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain). <sup>14</sup>

#### 3) Tidak ada maisir dalam bank

Maisir dalam bahasa Arab adalah qimar yang berarti judi. <sup>15</sup> Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Badr Al-Din Abi Muhammad al-Aini, Umdal Al-Qori: Syarh Sahih al-Bukhar, Jilid IV (Beirut, Dar Al-Fikrt. t.), h. 187

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sidiq Qunaibi. Mujam, h. 218

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid, h. 330

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid, h. 470

<sup>15</sup> Ibid.

bersifat untung-untungan. Secara sederhana, maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya zero sum game, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain.<sup>16</sup>

# 4) Bank menjelaskan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara" atau kebalikan dari haram. <sup>17</sup>Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama shari'ah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuanketentuan shari'ah atau prinsip-prinsip shari'ah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Shari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Shari'ah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS.DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.

## 5) Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i

Zakat adalah suatu bagian dari harta denga persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yag berhak menerima. <sup>18</sup>Sedangkan, infak adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya.

Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Adiwarman Karim, Bank, h. 43

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Muhammad Rawwas Qal"aji dan Hamid Sidiq Qunambi, Mujam, h. 184

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. Nur Rianto Al Alif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka setia, 2021), h. 377

sistem administrasiyang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infak dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.

# b. Ketentuan Kepatuha Syariah (Sharia Compliance)

Jaminan kepatuhan shari'ah (*shariah compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan shari'ah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut.<sup>19</sup>

- Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- 2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- 3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yangberlaku.
- 4. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah
- 5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
- 6. Terdapat Dewan Pengawas Shari'ah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- 7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

## c. Mekanisme Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental.Pertama, konsep syariah review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan shari'ah. Kedua, konsep internal syariah riview bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah*, *Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 146

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ghaneiy Septian Ardhanningsih " Shariah Compaliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng" (Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, 2012) 43-44

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal shari'ah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu DPS melalui *sharia riview*, dan internal audit melalui internal *sharia review*.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip shari'ah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh BI dan tim audit shari'ah yang datang ke bank syariah tiga bulan sekali.

# 3. Resiko Kepatuhan

#### a. Pengertian Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah suatu bentuk risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, atau ketentuan lain dalam kegiatanusahanya. Dalam praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait dengan berbagai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, seperti risiko kredit atau pembiayaan yang terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan (BMPK), risiko pasar yang terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategic yang terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Salah satu kiat yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan (complain) adalah member akses seluas-luasnya kepada publik untuk melakukan kontrol sehingga pelaksanaan disiplin pasar (market discipline) tetap melingkupi bank. Sedangkan

dari segi pengendalian, Bank Indonesia menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam pengendalian risiko kepatuhan sebagai berikut.

- a. Terciptanya efektifitas dan independensi fungsi audit, *Quality assurance* unit (apabila ada), dan satuan kerja Manajemen Risiko.
- b. Akurasi kelengkapan dan integritas laporan serta sistem informasi manajemen.
- c. Keberadaan sistem pemantauan terhadap irregulirities yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah eksposurerisiko.
- d. Tingkat *responsive* bank terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian intern bank.

# 4. Pembiayaan Sepeda Motor Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN)

# a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. <sup>21</sup>

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka tertentu dengan imbalan bagi hasil. <sup>22</sup>Dengan kata lain pembiayan juga dapat di depenisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang wajib di bayar sebagai orang atau yang dibiayai dalam mengembalikan dana yang dikeluarkan sipendana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil.

Bank sebagai perantara masyarakat dalam menjalankan usaha nasabah yang telah direncakan kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 105

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Futurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 65

Pembiayaan selalu berhubungan dengan bisnis. Bisnis adalah kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyediaan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produk).

# b. Fungsi Pembiayaan

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yag di pakai untuk memafaatkan *idle fund*.
- 3) Pembiayaan sebagai pengendali harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

### c. Jenis-jenis pembiayaan


Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
- 3) Pembiayaan dilihat dari sector usaha.
- 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

Dalam islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Diantaranya adalah jual beli salam (bay' as-Salam). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan uang muka dengan memberikanuang muka. Pelunasan dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara oenuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah Bay' al-Muqayyadah, (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum , menukar rotan dan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup popular adalah Bay' al-Mutlaq, yaitu jual beli dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar., yen dan lain-lain. Jenis lainnya adalah Bay' bisamail ajil, yaitu jual beli dengan system cicilan atau kredit. Biasanya jual beli dalam bentuk ini ada penambahan harga dari harga kontan (cash) jika

disepakati oleh penjual dan pembeli. Ketenttuan ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'I, Zaid bin Ali, al-Muayyad Billah dan Jumhur Ahli Fikih dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syaukani.<sup>23</sup>

Adapun salah satu pelaksanaan jula beli di bank syariah seperti skema berikut ini :



# Penjelasan:

- 1. Nasabah memesan barang yang diinginkannya kepada bank syariah dengan kriteria tertentu.
- 2. Bank syariah segera memesan barang kepada pembuat atau produsen sesuai pesanan.
- 3. Bank syariah menjual barang kepada nasabah yang memesan barang sesuai dengan kesepakatan.
- 4. Sesudah brang pesanan sesuai, barang diserahkan oleh produsen atas perintah bank syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna," dalam *Riset Akuntansi dan Bisnis*, vol.13, h. 202

# **B.** Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul pelitian	Metode	Hasil
•		Penelitian	
1	Analisa Syariah	Kualitatif	sudah diterapkan dalam
	Compliance pada		pembiayaan KPR
	Mekanisme		(kepemilikan rumah) di
	Pembiayaan KPR di		Bank Syariah Bukopin
	Bank Syariah Bukopin		kantor cabag sidoarjo,
	kantor Cabang Sidoarjo		transakisi yang ada dalam
			Bank Syariah Bukopin
			kantor cabag sidoarjo telah
			sesuai dengan transaksi
			syariah yang sistematis
			menurut dewan pengawas
			syariah. <sup>24</sup>
2	Analisis kepatuhan	Kualitatif	Menunjukkan bahwa
	syariah pada Pembiyaan		BPRS Amanah Sejahtera
	Musyarakah pada		Gresik telah
	BPRS Amanah		mengoperasikan
	Sejahteah Gresik.		Pembiayaan Musyarakah
			mengikuti Fatwa DSN
			MUI yang berlaku. Selain

 $<sup>^{24}</sup>$ Muchamad Nuril Anwar, "Analisa Syariah Compliance pada Mekanisme Pembiayaan KPR di Bank Syariah Bukopin kantor Cabang Sidoarjo," Skripsi. Surabaya: Fakultas ekonomi dan Bisni Islam UIN Sunan Ampel.2018. h. 6

\_

			itu, selain mencari untung,
			BPRS juga mengajarkan
			ekonomi Islam. Dari
			prinsip-prinsip syariah
			yang telah dilakukan oleh
			BPRS, tujuan maqashid
			syariah telah terpenuhi <sup>25</sup>
3	Kepatuhan Syariah	Kualitatif	Hasil penelitian
	(Sharia Compliance)		menyimpulkan bahwa DPS
	dalam Industri		sebagai pemegang otoritas
	Keuangan Syariah		pengawasan terhadap
			kepatuhan syariah (sharia
			compliance), memiliki
			tanggungjawab yang diatur
			melalui ketentuan hukum
			yang tegas. Kedudukan
			DPS sangat menentukan
			terciptanya kepatuhan
			syariah (sharia compliance)
			yang merupakan unsur
			utama dalam keberadaan
			dan kelangsungan usaha
			bagi industri keuangan
			syariah. <sup>26</sup>
4	Implementasi	Kualitatif	Penelitan yang dilakukan
	Kepatuhan Syariah		menunjukkan bahwa ada
	dalam		berbagai kesamaan dan
	Perbankan Islam (Studi		perbedaan dalam banyak
	i		i

<sup>25</sup>Ita Miftahul Jannah, "Analisis kepatuhan syariah pada Pembiyaan Musyarakah pada
 BPRS Amanah Sejahteah Gresik," dalam Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, h. 151
 <sup>26</sup>Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan
 Syariah," dalam Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23

	Perbandingan Malaysia		aspek berkenaan dengan
	dan Indonesia)		implentasi kepatuhan
			syariah <sup>27</sup>
5	Kepatuhan Syariah	Kualitatif	Inovasi yang dilakukan
	(Syariah Compaliance)		perbankan memberikan
	dan Inovasi Bank		kemudahan bagi
	Syariah di Indonesia		masyarakat serta dapat
			membantu sektor riil
			(usaha) <sup>28</sup>

Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan adalah dari lima penelitian terdahulu dapat disimpulakan pentingnya syariah compliance (kepatuhan syariah) terhadap produk bank syariah dimana hasil dari penelitian diatas sangat berpengaruh terhadap pembiayaan produk bank sehingga *sharia compliance* dapat menjadi acuan dalam menjalankan bank syariah dan memegang teguh komitmen dan mematuhi peraturan perundangan serta menghindari sanksi dari pihak regulator yang dapat mencemarkan reputasi bank dimata *stakeholder*. Sedangkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat proses kepatuhan syariah terhadap pembiayaan sepeda motor yang dapat memudahkan pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pembelian sepeda motor sehingga kepatuhan syariah berperan penting dalam penelitian ini.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Agus Triyata, "Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam," dalam Hukum No. Edisi Khusus, vol. 16, h.209

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Budi Sukardi, "Kepatuhan Syariah (Syariah Compaliance) dan Inovasi Bank Syariah di Indonesia," dalam Pemikiran Islam vol. 17 h. 2

#### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

# A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan berjalan dengan baik pula. Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena yang ada di lapangan. Apabila latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian.

Selanjutnya adalah kajian teori, teori dalam kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli yang ada dalam buku, jurnal dan lain-lain. Teori dalam tradisi kualitatif dipakai sebagai konfirmasi awal bahwa terdapat bukti tertulis ilmiah bahwa topik ini pernah dipelajari dan diteliti, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda, orang-orang yang berbeda, situasi berbeda, dan konteks berbeda. Langkah selanjutnya adalah penentuan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data penelitian dari lapangan. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi maupun lewat data dokumentasi. Setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data dan analisis, langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan laporan hasil penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010 ) h. 98

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

# 1. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Bank Sumut KC Syariah Medan Jl. Brigjend Katamso.

# 2. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian selama dimulai dari Bulan April 2021 sampai dengan selesai. Pelaksanaan waktu penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 3.1 Rencana Waktu Penelitian

	Minggu/Bulan																															
Kegiatan		Ma	aret	t		Aŗ	ril			M	[ei		Juni				Juli				A	gu	stu	ıs	S	ept	eml	oer	Oktober			
		2021				2021				2021				2021			2021				2021				2021				2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																																
Penyusunan																																
Proposal																																
Bimbingan																																
Proposal																																
Seminar																																
Proposal																																
Pengumpulan																																
Data																																
Bimbingan																																
Skripsi																																
Sidang meja																														Γ		
hijau																																

#### C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri (human instrumen), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya. Kehadiran peneliti dilapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal, karena peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data.

# D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang sama penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian.

Adapun tahapan penelitian yang dilakuka oleh pihak peneliti, yaitu:

- 1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak bank untuk melakuka penelitian
- 2. Pengumpulan data
- 3. Analisis dan penelitian
- 4. Kesimpulan

## E. Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui prantara). Dimana peneliti langsung mengambil data primer hasil wawancara, serta data sekunder yang bersumber laporan bulanan PT. Bank Sumut KC syariah Medan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan memanfaatkan informasi itu sendiri. Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini adalah *Account Officer* dan karyawan divisi Pemasaran PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.

#### 2. Studi dokumentasi

Studi Dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsumg ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi Dokumentasi, peneleti biasanya melakukan penelusuran data historis objekpenelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasi dengan baik.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu :

### 1. Dokumen primer

Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.

#### 2. Dokumen sekunder

Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang di tulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperolah dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

#### G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,dan dokumentasi, dengan caa mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>2</sup>

Analisis data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

#### H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Penelitian membutuhkan beberapa cara utuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dapat dibuktikan keabsahanya. Menurut Lexy J. Moloeng, dalam penelitian kualitatif memakai 3 macam kriteria keabsahan, yaitu:<sup>3</sup>

# 1. Kepercayaan (*Kredibility*)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk menimbulkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai denga sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredilitas diataranya adalah teknik triangulasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti lapangan, diskusi teman sejawat, pengecekan kecukupan referansi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yag memanfaatkan sesuatu yang lain dil luar datan atau keperluan pengecekan atau sebagai perbadingan terhadap data itu. Triangulasi metode adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. <sup>4</sup>

#### 2. Kebergantungan (*Depandibility*)

Kriteriaini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan menginterprestasikan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, dan pengetahuan.

\_

 $<sup>^2</sup>$  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2012), h. 327

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 213

# 3. Kepastian (*Konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi secara interprestasi hasil penelitian yang didukung oleh penelitian yang ada.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Deskripsi Penelitian

# 1. Sejarah Bedirinya Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut



Gambar 4.1 Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT. Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatkan tentang pengharaman terhadap bunga bank. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan pada 8 (delapan) kota di Sumatera Utara menunjukkan bahwa minat masyarakat tehadap pelayanan bank syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Atas dasar ini komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah, maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) kantor cabang syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Visi dan misi Unit Usaha Syariah haruslah mendukung visi dan misi PT. Bank Sumut secara umum, atas dasar itu ditetapkan visi Unit Usaha Syariah yaitu "meningkatkan keunggulan PT. Bank Sumut dengan memberikan pelayanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera". Sedangkan misinya adalah "Meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya. Lebih menguntungkan dikelola secara professional".

Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT. Bank Sumut lanjut mengembangkan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.

## 2. Makna Logo Bank Sumut Syariah



Gambar 4.2 Logo Bank Sumut Syariah

Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkaitan ber-sinergy membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "Sumut". Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat anatara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut. Warna orange sebagai simbol satu huruf untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang di padu dengan warna Biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank Sumut.

Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statemen Bank Sumut.Jenis huruf "palatino bold" sederhana dan mudah dibaca.Penulisan kata Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf kapital guna lebih mengedapankan Sumatera Utara sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Uatara.

#### 3. Lokasi Perusahaan

Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan beralamatkan di Comp. Centrium No. 4 Kel. 20159, Jl. Brigjend Katamso, A U R, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera utara



Gambar 4.3 Lokasi Bank Sumut Syariah di Google Maps

#### 4. Visi dan Misi Perusahaan

## a. Visi Perusahaan:

Adapun Visi dari PT. Bank Sumut adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

#### b. Misi Perusahaan:

Adapun Misi dari PT.Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat serta professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *complience* (Kepatuhan).

## 5. Kegiatan operasional PT. Bank Sumut

Dalam kegiatan operasionalnya unit usaha syariah PT. Bank Sumut Membagi produknya menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

# 1. Produk Penghimpunan Dana (funding)

Adapun produk PT. Bank sumut Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah:

- a. Produk Wadiah
- 1) Tabungan iB Martabe (Marwah)

Merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad-dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

Syarat-sayarat pembukaan Tabungan Marwah:

- Fotocopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP / SIM / paspor / KITAS / KIMS).
- ➤ Mengisi dan menandatangani formulir pemohon pembukaan rekening.
- > Setoran awal perorangan minimal Rp.10.000,-
- > Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- > Saldo minimal Rp.10.000,-
- Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
- > Tidak dikenakan biaya administrasi.
- ➤ Biaya penutupan rekening Rp.10.000,-

#### 2) Simpanan Giro Wadiah

Merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah yad-dhamanah (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan menggunakan dana tersebut dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkanya.

Syarat-syarat pembukaan Simpanan Giro wadiah

- ➤ Fotocopy kartu identitas yang masih aktif (KTP / Pasport / KITAS / KIMS).
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening giro.
- Mengisi formulir data nasabah atau data perusahaan.
- Mengisi specimen tanda tangan berserta pasfoto nasabah atau pemimpin perushaaan.
- ➤ Untuk perusahaan atau badan usaha harus dilengkapi dengan company profile, SIUP, SITU, TDP dan akta pendirian atau perubahan perusahaan.
- Akad pembukaan rekening giro.

### b. Produk Mudharabah

Adapun jenis produk *Mudharabah* yaitu:

# 1) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah)

Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Mutalaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank sebagai pihak bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Syarat-syarat Pembukaan Tabungan iB Martabe bagi Hasil (Marhamah):

- Fotocopi kartu identitas yang masih aktif (KTP/SIM/Pasport).
- ➤ Mengisi dan mendatangani formulir pemohon pembukaan rekening.
- > Setoran awal Rp. 50.000,-
- ➤ Saldo minimal Rp. 50.000,-
- > Pajak sesuai pemerintah.
- Table pembagian nisbah (bagi hasil) tabungan marhamah telampir.

# c. Deposito iB Ibadah

Merupakan produk yang sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Prinsip yang sama dengan tabungan

marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal. Tabel pembagian nisbah deposito ibadah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan terlampir.

### d. Tabungan Makbul

Merupakan tabungan khusus PT. Bank Sumut Syariah sebagai sarana BPHI (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

Syarat-syarat Pembukaan Tabungan Makbul:

- Penabung adalah perorangan yang berniat menunaikan ibadah haji bentuk tabungan.
- Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
- ➤ Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada Unit kantor PT.Bank Sumut yang berlokasi sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada kartu identitas diri nasabah.
- > Setoran awal Rp. 1.000.000,-
- > setoran selanjutnya sebesar Rp. 100.000,-
- Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.

## 2. Produk Penyaluran Dana (Lending).

Adapun produk PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yang bersifat menyalurkan dana adalah:

- a. Pembiayaan dengan Akad Jual Beli (*Murabahah*).
- b. Pembiayaan dengan sistem Bagi hasil (*Mudharabah*).
- c. Pembiayaan Musyarakah.
- d. Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas iB.

## a) Prosedur Penyaluran Pembiayaan

Prosedur penyaluran pembiayaan merupakan suatu sistematis sehubungan dengan pengelolaan pembiayaan mulai dari tahap pengajuan berkas-berkas pembiayaan yang diajukan sampai dengan tahap pelaksanaan penyaluran pembiayaan.

Adapun prosedur penyaluran pembiayaan pada PT.Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagi berikut:

## 1. Tahap Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini berkas-berkas permohonan pengajuan pembiayaan untuk memperoleh pembiayaan sendiri berbeda antara pegawai negeri dan pegawai swasta serta seorang wiraswasta.

## a. Bagi Pegawai Negeri

- Fotocopi KTP suami dan istri masing-masing sebanyak dua lembar.
- > Fotocopi kartu keluarga.
- > Fotocopi SK pengakatan terakhir.
- > Fotocopi kartu pegawai.
- Fotocopi jaminan (tanah, bangunan, dan kendaraan yang dimiliki).
- > Surat persetujuan suami/istri.
- Surat keterangan/rekomendasi perusahaan.

# b. Bagi Pegawai swasta

- Fotocopi KTP suami dan istri masing-masing sebanyak dua lembar.
- > Fotocopi kartu keluarga.
- Fotocopi agunan, jika agunan tersebut berupa mobil atau sepeda motor maka calon debitur harus melampirkan fotocopi BPKP dan fotocopi STNK, jika agunan tersebut berupa tanah, maka debitur harus melampirkan foocopi surat tanah tersebut dengan persyaratan bahwa

pemilikandari benda yang dijadikan agunan harus kepunyaan pribadi.

# c. Bagi Wiraswata

# Mengajukan proposal yang berisi tentang:

Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus perusahaan, pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya serta pihak pemerintah maupun swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usahanya selama ini.

Maksud dan tujuan,apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan usaha baru serta tujuan lainnya. Besarnya kredit dan jangka waktu,dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembayarannya serta harus memberitahukan apa yang menjadi agunan dengan syarat agunan tersebut harus diasuransikan terlebih dahulu.

# ❖ Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi:

- Fotocopi akta notaris, dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan.
- > Fotocopi tanda daftar perusahaan.
- Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- > Surat pengesahan dari departemen kehakiman.
- Neraca dan laporan rugi/laba.

# 2. Tahap Penilaian Pembiayaan

Bank meneliti apa, bagaimana, dan siapa calon debiturnya sehingga untuk menetukan nilai pembiyaan pada PT.Bank SumutKantor Cabang Syariah Medan menggunakan analisis 5C.

### a. Character (Watak)

Karakter ini menyangkut tanggungjawab moral calon debitur dalam upaya untuk membayar kembali sejumlah pokok pinjamannya.

Karakter identik dengan aspek psikologis moral dan iktikad baik nasabah serta komitmennya untuk pengakuan utang dan upaya pelunasannya.Karakter dari seorang calon pemohon ini dapat diketahui dari:

- > Riwayat hidup.
- Cara/pola hidup.
- > Sikap/sifat pemohon pembiayaan

# b. Capacity (Kemampuan)

Kemampuan sipemohon untuk memperoleh pembiayaan, memanfaatkan, dan membayarnya kembali.

# c. Capital (Modal)

Yaitu modal dana (modal) sendiri yang dimiliki data permohonan diajukan. Penyelidikan terhadap modal dari permohonan pembiayaan tidak hanya dilihat dari besarkecilnya modal, tetapi bagaimana distribusi modal tersebut di tempatkan oleh si pemohon, cukupkah modal yang tersedia sehingga segala sumber-sumber produksi bergerak secara efektif dan efisien. Penggunaan modal juga diteliti untuk mengetahui apakah modal berjalan dengan baik sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

### d. Colleteral (Jaminan)

Yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan atas barang telah diterima. Jaminan ini diperlukan agar pembiyaan yang diberikan oleh bank terjamin pengambilannya.

Adapun syarat-syarat barnang yang dapat dijadikan jaminan adalah:

- ➤ Memiliki harga pasar.
- > Tidak dalam keadaan sedang dijaminkan.
- Memiliki bukti-bukti kepemilikan.
- Memiliki nilai yang cukup untuk menjamin pembiayaan

Harga dari suatu barang jaminan ditentukan oleh:

- > Sifat barang.
- > Jenis barang.
- > Stabilitas harga barang.
- Luasnya pasar.
- > Condition of Economy (kondisi Ekonomi).

Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial. ekonomi. budaya mempengaruhi keadaan yang perekonomian pada yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Setidaknya perlu diyakini bahwa dalam masa kredit usaha calon debitur masih prosfektif. Keyakinan atas hal ini dapat diperoleh melalui penelitian terhadap:

- ❖ Keadaan konjungtur.
- Peraturan-peraturan pemerintah.
- Situasi, politik dan perekonomian dunia.
- ❖ Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Dari prinsip 5C diatas, yang paling perlu mendapat perhatian adalah *Character*, dan apabila prinsip ini tidak dipenuhi maka prinsip lainnya menjadi tidak berarti, dengan perkataan lain permohonan pembiayaan harus ditolak.

## 3. Tahap Pencarian Informasi Debitur

- a. Menyelidiki berkas pinjaman, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
- b. *Interview* dengan pemohon pembiayaan, merupakan penyelidikan dimana calon peminjam langsung berhadapan pihak bank. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pihak bank apakah berkas-berkas tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan bank. *Interview* ini juga untuk mengetahui kerugian dan kebutuhan nasabah sebenarnya. Dua hal penting

yang harus diketahui dari *interview* adalah tujuan penggunaaan kredit dan bagaimana rencana pengambilan pembiyaan tersebut. Hal lain yang perlu diketahui dari *interview* ini adalah mengenai usaha nasabah (dalam bidang apa perusahaan bergerak dan bagaimana produksi yang diusahakan) dan mengenai situasi perdagangan nasabah serta bagaimana persaingannya.

# 4. Tahap Analisa Pembiayaan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemeriksaan ke lokasi dengan meninjau berbagai obek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang:

- ➤ Kebenaran atas keterangan tentang bidang usaha nasabah, izin usahanya, akta perusahaan dan lain sebagainya.
- ➤ Kelancaran usaha yang diketahui dari data tentang perkembangan usahanya.
- ➤ Kualitas dari barang-barang yang diproduksi atau barangbarang yang diperdagangkan, juga tentang harganya apakah cocok dengan harga pasarnya.
- > Kemampuan dan pengetahuan manajemen dalam bidang usahanya tersebut.
- Lokasi perusahaan, apakah mendekati pasar atau mendekati sumber bahan mentah/lokasi kerja.

Pada saat melakukan pengecekan kelapangan,hendaknya para debitur tidak memberitahukannya kepada nasabah, sehingga apa yang dilihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan hasil dari interview, apabila terdapat ketidaksesuaian maka pihak bank melakukan perbaikan terhadap berkas tersebut. Kegiatan pemeriksaan atas survey kelapangan dilakukan oleh petugas lapangan atau *Account Officer* dan kepala bagian pembiayaan atau Manajer Operasional.

## 5. Tahap Pelaksanaan Pembiayaan

> Setelah dilakukan penegcekan ulang, pihak bank memutuskan apakah debitur berhak mendapat pembiayaan atau tidak. Keputusan pelaksanaan pembiayaan dilakukan oleh Manajer Operasional dan kepala bagian pembiayaan dalam suatu rapat tentang pembiayaan tersebut.Hal ini mencakup jumlah uang yang dapat dijadikan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, selanjutnya pihak bank melakukan perjanjian tertulis pihak debitur.Penandatanganan secara dengan dilaksanakan anatara pihak bank dan beditur secar langsung atau melalui notaris. Setelah dilakukan penandatanganan tersebut, maka pencairan dana tersebut baru dilaukan oleh pihak bank.


# b) System Ijarah

Untuk Nasabah	Untuk Bank						
20%	80%						
2070	3070						
30%	70%						
30%	70%						
35%	65%						
20%	80%						
60%	40%						
60%	40%						
60%	40%						
60%	40%						
	20% 30% 30% 35% 20% 60% 60%						

(Sumber : Data dari <a href="https://www.banksumut.co.id">https://www.banksumut.co.id</a>)

## 6. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan



Gambar 4.4 Struktur organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Deskripsi tugas antara lain:

# 1. Pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Sebagai Pemimpin memiliki tugas membawahi seluruh bagian yang ada dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menyangkut perkembangan dan kelangsungan hidup bank serta yang tepenting adalah menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputuan demi kemajuan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Tanggung Jawab Pemimpin:

a. Seluruh operasional kantor cabang syariah dan unit kantor dibawahnya kepada direksi.

- b. Kinerja kantor cabang syariah dengan mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan dan standar rasio yang sehat.
- c. Pencapaian progam kerja kantor cabang syariah.
- d. Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberikan.
- e. Pengeluaran biaya yang terjadi di kantor cabang syariah.
- f. Kebenaran dan ketetapan waktu laporan yang diterbitkan.
- g. Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur dilingkungan kantor cabang syariah.
- h. Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan kantor cabang syariah.
- i. Disiplin kerja pejabat dan pegawai dilingkungan kantor cabang syariah.
- j. Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S.
- k. Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh kelayakan perusahaan yang berada dilingkungan kantor cabang syariah.

# 2. Wakil Pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Tugas Wakil Pimpinan:

- a. Membantu pimipinan cabang syariah.
- b. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris untuk seksi operasional yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank.
- c. Menyusun program kerja seksi operasional sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- d. Menindaklanjuti hasil temuan dan/atau rekomendasi dari *control inten* atau satuan pemeriksaan internal kepada pimpinan cabang syariah.
- e. Melakukan proses tutup hari transasksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkannya dengan neraca.
- f. Mengkoordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.

- g. Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan kantor cabang syariah.
- h. Mengatur penjilidan nota-nota dan dokumen serta menata usahakan penyimpanannya.
- Melakukan administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan mengawasi, memelihara serta mengatur ruang arsip kantor cabang syariah.
- Menatausahakan surat edaran, surat induksi, surat keputusan nota dinas direksi dan naskah tata dinas lainnya.
- k. Memonitor dan mengerjakan pengiriman surat melalui tromol pos maupun pengantar surat.
- Membuat laporan terkait operasional seksi operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- m. Melakukan evaluasi atas kinerja seksi operasional.
- n. Melakukan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas seksi operasional.

# Tanggung Jawab Wakil Pimpinan:

- a. Seluruh operasional, seksi operasional wakil pimipinan cabang syariah.
- b. Kinerja seksi operasional dengan mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan dan standar rasio yang sehat.
- c. Pencapaian program kerja seksi operasional.
- d. Disiplin kerja pejabat,staf dan pegawai dilingkungan seksi operasional.
- e. Kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang diterbitkan.
- f. Penerapan tata kelola perushaan dilingkungan seksi operasional.
- g. Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan seksi operasional.
- h. Keamanan transaksi dan penggunanaan aplikasi OLIB'S.
- i. Kerahasiaan dan keselamatan dokumen,arsip serta seluruh kelayakan perusahaan yang berada dilingkungan seksi operasional.

## 3. Pimpinan Seksi Pemasaran

Tugas Seksi Pemasaran adalah membantu pimpinan cabang syariah dalam:

- a. Kegiatan pembiayaan produk penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa bank serta layanan syariah sesuai rencana kerja bank.
- b. Melakukan analisa permohonan pembiayaan dan bank garansi.
- c. Mengawasi kepatuhan pegawai melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan seksi pemasaran.
- d. Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
- e. Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
- f. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran.
- g. Mengajukan rencana anggaran,investasi,inventaris seksi pemasaran untuk dituangkan ke dalam rencana anggaran tahunan bank.
- h. Menyusun program kerja seksi pemasaran sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- Menindaklanjuti hasil temuan atau rekomendasi dari control intenal satuan pemeriksaan internal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada Pemimpincabang syariah.
- j. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.
- k. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau proyek yang telah dibiayai serta periodik dalam rangka pengawasan atas pembiayaan yang diberikan.
- Memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan cabang syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- m. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor cabang syariah.

- n. Membuat laporan terkait operasional seksi pemasaran sesuain ketentuan yang berlaku.
- o. Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktifitas seksi pemasaran.

## Tanggung Jawab Seksi Pemasaran:

- a. Pencapaian target penghimpunan dana, pembiayaan,pembiyaan produk jasa bank dan pembiayaan syariah (*Office Chanelling*).
- b. Pencapaian program kerja seksi pemasaran.
- c. Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberikan.
- d. Kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang diterbitkan.
- e. Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi pemasaran.
- f. Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan pegawai seksi pemasaran.
- g. Disiplin kerja dilingkungan pegawai seksi pemasaran.
- h. Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S oleh pegawai seksi pemasaran.
- i. Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh kekayaan perusahaan yang berada dilingkungan seksi pemasaran.
- j. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank.

## 4. Pemimpin Seksi ADM & Penyelamatan Pembiayaan

Tugas seksi ADM & penyelamatan pembiayaan adalah membantu pimpinan cabangsyariah dalam:

- a. Kegiatan administrasi pembiyaaan.
- b. Melakukan kunjungan kepada debitur bermasalah dan pengupayaan penyelesaian pembiayaan non lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan.
- d. Mengawasi kepatuhan dalam melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.

- e. Mengawasi penggunaan teknologi informasi dilingkungan pegawai seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- f. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- g. Menyusun program kerja seksi Adm & penyelamatan pembiayaan sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevakuasi pelaksanaannya.
- h. Menyusun jadwal kunjungan tim penyelamatan pembiyaan dan mengkoordinir penagihan tunggakan pembiayaan.
- i. Membuat surat peringatan dan surat panggilan kepada debitur pembiyaan non lancer.
- j. Membuat laporan terkait operasional seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- k. Melakukan evaluasi atas kinerja seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- Mewakili bank dalam mengadakan hubungan atau kerjasama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
- m. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pemasaran.
- n. Mempersiapkan surat pengajuan penagihan/penyelamatan pembiayaan bermasalah kepada BUPLN melalui/atas izin kantor pusat.
- o. Mengelola dan mengamankan kunci penyimoanan surat barang agunaan pembiayaan.

Tanggung jawab Pemimpin seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan:

- a. Seluruh kegiatan operasional seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan kepada Pemimpin cabang syariah.
- b. Kinerja seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan dengan mengacu pada rencana kerja tahunan dan standar rasio yang sehat.
- c. Penerapan tata kelola perusahaan dilingkungan pegawai seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan.
- d. Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB'S.

- e. Kebenaran dan ketetapan waktu laporan yang diterbitkan.
- f. Kerahasiaan dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan.
- g. Pencapaian program kerja seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan.

#### 5. Teller

Tugas Teller:

- a. Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
- b. Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank,personalia dan umum melakui counter bank.
- c. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dansaldo pada neraca harian.

#### 6. Costumer Service

Tugas Costumer Service:

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang bekaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya.
- b. Menerima,melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.
- c. Mengadministrasi daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.
- d. Mengadministrasi resi permintaan dan pengembalian buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa.
- e. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- f. Mengadministrasi buku cek, bilyet giro dan buku tabungan.
- g. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah

## 7. Jumlah Karyawan

Adapun jumlah keseluruhan karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Cabang: 1 orang
- b. Wakil Pimpinan Cabang: 1 orang
- c. Pelayanan Nasabah: 5 orang
- d. Operasional: 2 orang
- e. Legal & Admin Pembiayaan : 2 orang
- f. Penyelamatan Pembiyaan: 1 orang
- g. Pemasaran: 4 orang
- h. Divisi Pengawasan: 2 orang

Unit Usaha Syariah: 2 orang

#### **B.** Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti selama kurun waktu Agustus 2021, dengan memenuhi persyaratan administrasi penelitian dimulai dari pengurusan surat izin penelitian yang dikeluarkan Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan yang dikeluarkan oleh pihak Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan sebagai informan. Penelitian yang dilakukan di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Berikut hasil penelitian melalui wawancara dengan narasumber Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Divisi Pemasaran oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan tentang Analisis Kepatuhan Syriah Pembiayaan Sepeda Motor pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Pertanyaan Pertama tentang apakah Bank Sumut KC Syariah Medan memiliki produk pembiayaan sepeda motor. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut "Bank Sumut KC Syariah Medan pada saat ini memang memiliki pembiayaan sepeda motor khusus ASN. Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di masa sekarang yang mestinya dipenuhi guna mempermudah perjalanan jarak jauh sehinga terasa dekat. Namun harga sepeda motor yang semakin naik tiap tahunnya menjadi suatu kendala untuk membelinya. Dengan adanya fasilitas pembiayaan sepeda motor ditawarkan Bank Sumut KC syariah Medan, sangat membantu masyarakat khususnya ASN yang ingin memiliki sepeda motor sesuai yang diinginkan dan dapat dicicil dengan jangka waktu yang ditentukan".

Pertanyaan Kedua tentang akad yang digunakan pada produk pembiayaan sepeda motor khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut "Akad yang digunakan pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN adalah akad yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ditetapkan,karena dalam pembiayaan sepeda motor akad yang digunakan adalah akad jual beli murabahah sehingga transaksi yang diterapkan jauh dari unsur riba dan tidak merugikan pihak manapun".

Pertanyaan Ketiga tentang syarat yang harus dipenuhi bagi calon nasabah pembiayaan sepdeda motor. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut "syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu identitas diri berupa Photo Copy KTP Suami/Istri, Photo Copy Buku Nikah atau Surat keterangan Belum Menikah, Photo Copy Kartu Keluarga, Photo Copy NPWP, Photo Copy Katu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) Photo Copy Slip Gaji, Photo Copy SK Golongan, Photo Copy Buku Tabungan Gaji, Pas Photo serta unit yang mau dibeli".

Pertanyaan Keempat tentang proses dan mekanisme pembiayaan sepeda motor Khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut "melakukan promosi secara langsung maupun melalui media online, setelah promosi sampai ke calon nasabah, kemudian nasabah melengkapi syarat-syarat untuk pembiayaan sepeda motor, setelah lengkap persyaratan diantarkan kepada pihak bank. Kemudian pleh pihak bank dilakukan verifikasi berkas meliputi BI cheking/SLIK, melihat kecukupan rasio gaji untuk pinjaman. Jika kecukupan rasio gaji untuk

pinjaman masih besar, maka dilanjutkan keproses analisa pembiayaan, apabila rasio tidak cukup maka pembiayaan dihentikan dan berkas dikembalikan. Analissa akan diperiksa oleh supervise pembiyaan kemudian diteruskan kepada pimpinan bisnis, apabila sudah disetujui maka pihak bank atau AO akan menghubungi Dealer Honda/Yamaha terkait dengan ketersedian unit yang akan diakadkan, setelah unit dipastikan ada atau sudah diketahui kapan diantar, maka dilakukanlah akad dengan nasabah yakni menjelaskan akadnya, rincian akadnya, biayabiayanya, dendanya, bagaimana pelunasannya dan mekanisme pengambilan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut".

Pertanyaan Kelima tentang proses pembiayaan Sepeda Motor khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut "Pihak nasabah yang sudah memesan unit sepeda motor yang mau dibeli kepada pihak bank, Lalu pihak Bank menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah dari dealer Honda/Yamaha kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga dan margin yang telah disepakati dalam akad Dalam hal ini pihak bank harus menyediakan barang sesuai dengan jenis dan kriteria yang diinginkan oleh calon nasabah, agar nasabah merasa puas dengan pelayanan yang di berikan oleh pihak bank".

Pertanyaan Keenam tentang penentuan harga jual pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut "Penentuan harga jual pada pembiayaan sepeda motor ditentukan oleh harga beli bank, yang didapat dari Dealer Honda/Yamaha. Untuk menentukan harga jual pihak bank akan menetapkan berapa margin bank yang akan diperoleh. Margin/keuntungan bank bervariasi sesuai jangka waktunya. Semakin lama pinjaman, maka margin bank semakin besar dan begitu sebaliknya.

Pertanyaan Ketujuh tentang bank menetukan masa angsuran pembiayaan sepeda motor pada nasabah. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut "Pihak bank akan melihat dari masa kerja ASN tersebut, apabila masa kerja masih lama, pinjaman bias sampai 5 tahun, jika masa kerja kurang dari 5 tahun, maka

ditentukan sesuai dengan jangka waktu bekerjanya. Namun nasabah memiliki hak untuk melakukan pinjaman lebih cepat walaupun jangka waktu kerja masih lama"

Pertanyaan Kedelapan tentang penerapan kepatuhan syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI pada pembiayaan sepeda motor. Yang dijawab oleh Bapak Muhammad Harsono selaku Account Officer Bank Sumut KC Syariah Medan sebagai berikut "Penerapan kepatuhan syariah adalah memperjelas syarat dan rukun akadnya serta objek yang jelas sehingga jual beli tersebut yang halal dan tidak mengandung unsur gharar. Selaku AO sepeda motor juga memastikan bahwa nasabah tersebut memang menadatangani sendiri melalui identifikasi data diri bukan orang lain. Memastikan objek sepeda motor tersedia atau tidak, menjelaskan kepada nasabah serinci-rincinya tentang akad murabah, posisi pihak bank dengan nasabah, berapa harga beli bank, harga jualnya, margin bank, angsuran kapan dimulai dan berakhir, denda yang harus dikenakan apabila menunda pembayaran, menjelaskan agunan yag menjadi jaminan dan menjelaskan biaya-biayanya".

Penerapan kepatuhan syariah dan kesesuaian fatwa DSN-MUI yakni Akad yang digunakan pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN adalah akad yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ditetapkan, karena dalam pembiayaan sepeda motor akad yang digunakan adalah akad jual beli murabahah sehingga transaksi yang diterapkan jauh dari unsur riba dan tidak merugikan pihak manapun.

Penerapan kepatuhan syariah adalah memperjelas syarat dan rukun akadnya serta objek yang jelas sehingga jual beli tersebut yang halal dan tidak mengandung unsur gharar. Selaku AO sepeda motor juga memastikan bahwa nasabah tersebut memang menadatangani sendiri melalui identifikasi data diri bukan orang lain. Memastikan objek sepeda motor tersedia atau tidak, menjelaskan kepada nasabah serinci-rincinya tentang akad murabahah, posisi pihak bank dengan nasabah, berapa harga beli bank, harga jualnya, margin bank, angsuran kapan dimulai dan berakhir, denda yang harus dikenakan apabila menunda pembayaran, menjelaskan agunan yag menjadi jaminan dan menjelaskan biaya-biayanya.

### C. Pembahasan

# 1. Mekanisme Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian pembiayaan sepeda motor khusus ASN adalah pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian sepeda motor. Dalam pemberian pembiayaan, pihak Bank Sumut KC Syariah Medan memiliki prosedur pembiayaan sepeda motor berdasarkan dengan prinsip syariah.

Produk pembiyaan sepeda motor khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan menggunakan sistem berbasis Murabahah (jual Beli). Secara etimologi, murabahah berasal dari kata *ribh*, memiliki arti keuntungan. Sedangkan secara terminologis, murabahah adalah jual beli barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>2</sup>

Dalam praktik perbankan syariah, akad murabahah selalu menggunakan jenis *al-bay' bissaman ajil atau muajjal* (jenis pembayaran tangguh atau cicilan). Jadi dapat diartikan murabahah merupakan akad transaksi jual beli, dimana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad jenis ini adalah akad pembiayaan yang mencari keuntungan bersifat pasti (*certailnly Return*) dan telah di ketahui diawal (*pre determiner return*). Dengan sistem murabahah yang telah diterapkan dalam pembiayaan sepeda motor khusus ASN ini dapat diartikan bahwa pihak bank harus memberitahukan harga perolehan atau harga asal sepeda motor yang di beli dari *dealaer* kepada nasabah pembiyaan sepeda motor dan menetukan suatu tingkat keuntungan (profit margin) sebagai tambahan.<sup>3</sup> Dalam akad murabahah pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN di bank sumut KC syariah Medan, terdapat rukun yang di terapkan sebagai berikut:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 92

 $<sup>^2 \</sup>mbox{Abdullah}$  Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 198

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah wacana Ulama dan Cendikiawan (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), h.21

- a. Pihak yang berakad (penjual dan Pembeli).
- b. Objek yang diakadkan, barang yang diperjual belikan, harga jual dan keuntungan.
- c. Akad atau sighat (ijab qobul)

Tahapan-tahapan mekanisme pembiayaan sepeda motor sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan, yakni :

- a. Calon nasabah adalah orang yang ingin mengajukan pembiayaan sepeda motor. Nasabah langsung datang ke bank dan bertemu dengan layanan bank (*customer service*).
- b. Collect data, yaitu pengumpulan data-data nasabah. Secara umum data yang diperlukan adalah sebagai berikut :
  - 1) Photo Copy KTP Suami/Istri
  - 2) Photo Copy Kartu Keluarga
  - 3) Photo Copy Buku Nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah
  - 4) Photo Copy NPWP
  - 5) Photo Copy KPE
  - 6) Photo Copy Slip Gaji
  - 7) Photo Copy SK Golongan
  - 8) Photo Copy Buku Tabungan Gaji
  - 9) Pas Photo
- c. BI Checking, data nasabah yang sudah lengkap diserahkan ke bagian supervisi untuk dilakukan BI Checking. BI Checking digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang diterapkan oleh BI apakah nasabah termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiann yang dilakukan oleh Agus setiawan (2016) yang berjudul "mekanisme pembiayaan KPR denagn akad murabahah di Bank Muamalat Tbk Cabang Pembantu Samarinda Seberang". Hasil penelitian ini menujukan bahwa KPR iB Muamalat adalah KPR sebagai fasilitas pinjaman yang disediakan bank-bank untuk mempunyai pembelian rumah

yang siap huni yang sesuai dengan syariat islam. Adapun akad yang digunakan dalam mekanisme pembiayaan KPR iB Muamalat yaitu akad Murabahah".<sup>4</sup>

# 2. Penerapan Kepatuhan Syariah dan Kesesuaian fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.

Penerapan kepatuhan syariah adalah meningkatkan kepatuhan syariah bagi karyawan sehingga terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aturan DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menanggapi masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu tugas DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah. Kegiatan usaha yang ada dalam lembaga keuangan syariah mengikuti aturan syariah yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional salah satunya kegiatan penyaluran dana dengan akad murabahah.

PT. Bank umut KC Syariah Medan dalam memberikan pembiayaan sepeda motor khusus ASN menerapkan kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang aturan umum murabahah yaitu:

- a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah sebagai berikut:
  - Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahab yang bebas riba.
  - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
  - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Agus Setiawan "Pemilihan Pembiyaan KPR dengan Akad Murabahah" Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, h. 23

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Adrian Sutedi, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), h.150

- 4) Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur harga poko barang kepada nasabah beserta biaya yang diperlukan.
- 6) Nasabah membayar harga barang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telahdisepakati.
- 7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad tersebut, pihak bank dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah
- 8) Jika hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah hraus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank

### b. Ketentuan murabahah kepada nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjianpembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan secara sah dari pedagang.
- 3) Bank menawarkan baranga atau aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang telah ddisepakati, karena secara hokum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jaminan dalam murrabahah dibolehkan, agar nasabah serisu dengaan pesanannya.
- 6) Bank dapat meminta nasabah untuk jaminan yang dapat dipegang.

Terkait dengan pengajuan pembiayaan murabahah kepada lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah tesebut dibolehkan meminta uang muka sebagai bukti kesungguhan nasabah, namun tidak menjadi keharusan. Hal ini telah diatur dalam fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang besarnya jumlah uang muka ditentukan berdsarkan kesepakatan antar pihak. Apabila suatu saat nasabah memebatalkan akad murabahah, bank dapat mengambil uang uang muka tersebut sebagai ganti rugi. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kergian, lembaga keuangan syariah dapat meminta tambahan kepada nasabah, namun jika uang muka lebih besar daripada kerugian, maka lembaga keuangan syaiah harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Penundaan pembayaran dalam murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang apabila nasabah tidak menepati janji pembayaran bukan karena nasabah tidak mau melunasi kewajibanya akan tetapi nasabah dalam suatu keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya itu. Dalam syariah menetukan agar bank memberikan kelonggaran kepada nasabah. Apabila terdapat nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja padahal ia mampu, dalam fatwa diboleh bagilembaga keuangan syariah memberikan sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir, kewajibannya. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarrnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangangi.

Penyelesaian pitutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar penyaluran pembiayaan murabahah, biasanya bank berhadapan dengan risiko nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Oleh Karen itu lembaga keuangan syariah membuat kebijikan dan tindakan dalam rangka penyelamatan pembiayaan yang di berikan. Mengenai kebijakan terhadap penyelesaian piutang murabaha telah di atur dalam fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, yang mana ketentuannya sebagai berikut:

- a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada pihak bank dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa hutang kepada bank dari hasil penjualan.
- c. Apabila penjualan melebihi sisa utang maka bank mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil sisa dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.

e. Apabila nasabah tidak mampu membayar utangnya, maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya.

Transaksi yang ada dalam Bank Sumut KC Syariah Medan telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis. Pertama yang dilihat adalah proses akad yang dilakukan antara pihak bank dan calon nasabah yang dilakukan diawal. Pandangan lain bahwa sebenarnya yang menjadi landasan syar'i sebuah transaksi dilihat dari akadnya dan tidak ada unsur pemaksaan dalam akad tersebut. Hal tersebut juga tidak menguntungkan lebih besar salah satu pihak artinya pihak 1 dan 2 sama- sama mendapatkan keuntungan berdasarkan porsi masing-masing.

Dari kesimpulan uraian diatas, maka dapat disimpulkan tidak terdapat ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian antara praktik pembiayaan sepeda motor khusus ASN pada PT. bank sumut KC Syariah Medan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi informasi penting baik bagi nasabah atau masyarakat maupun bagi PT. Bank Sumut KC Syariah Medan itu sendiri, yang mana praktik yang dilakukan berpedoman pada aturan dan ketentuan syariah yaitu Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiann yang dilakukan oleh Ita Miftahul Jannah (2019) yang berjudul "Analisis Kepatuhan Syariah pada Pembiayaan Musyarakah pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik". Hasil penelitian ini menujukan bahwa BPRS Amanah Sejahtera Gresik telah mengoperasikan Pembiyaan Musyarakah mengikuti Fatwa DSN-MUI yang berlaku. Selain menncari untung, BPRS juga mengajarkan ekonomi islam dari prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh BPRS sebagai tujuan maqashid syariah telah terpenuhi.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Produk pembiyaan sepeda motor khusus ASN di Bank Sumut KC Syariah Medan menggunakan sistem berbasis Murabahah (jual Beli). Akad murabahah selalu menggunakan jenis *al-bay' bissaman ajil atau muajjal* (jenis pembayaran tangguh atau cicilan). Jadi dapat diartikan murabahah merupakan akad transaksi jual beli, dimana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad jenis ini adalah akad pembiayaan yang mencari keuntungan bersifat pasti (*certailnly Return*) dan telah di ketahui diawal (*pre determiner return*).
- 2. PT. Bank Sumut KC syariah Medan melaksanakan pembiayaan sepeda motor Khusus ASN dengan dasar pelaksanaan kegiatan kepatuhan syariah telah sesuai dengan transaksi syariah yang sistematis menurut Dewan Syariah Nasional. Hal ini dibuktikan tidak ada unsur riba, gharar, maupun maisir dalam akad pada setiap transaksi pada produk pembiayaan yang dijalankan.

### B. Saran

- Bank Sumut KC Syariah Medan diharapkan untuk terus menjaga kepatuhan syariah pada produk pembiayaan Sepeda Motor. Tidak hanya pembiayaan Sepeda Motor, namun semua produk yang ditawarkan dan dipasarkan oleh Bank Sumut KC Syariah Medan sesuai dengan peraturanperaturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI tanpa adanya satupun pelanggaran yang dilakukan.
- 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan menjadi sumber referensi dalam menggunakan produk Perbankan Syariah terkhusus Pembiayaan Sepeda Motor dan dapat dijadikan bahan kajian pustaka bagi peneliti lainnya. Serta dapat mengkaji lebih dalam mengenai kepatuhan


syariah (*shariah compliance*) pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan ataupun perbankan syariah yang lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Alif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia. 2021.
- Al Muslih Abdullah dan Shawi Ash Shalah, Fikih Ekonomi Islam, Jakarta, 2004.
- Ansori. "Pengungkapan Shari'ah Compaliance dan Kepatuhan Bank syariah terhadap Prinsip Shari'ah". *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 3. 2001.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute. 1999a.
- Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta: Bank Indonesia. 1999b.
- Anwar, Muchamad Nuril. *Analisa Syariah Compliance pada Mekanisme Pembiayaan KPR di Bank Syariah Bukopin kantor Cabang Sidoarjo*, Skripsi. Surabaya: Fakultas ekonomi dan Bisni Islam UIN Sunan Ampel. 2018. Tidak dipublikasikan.
- Ardhanningsih, Ghaneiy Septian "Shariah Compaliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng" Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- Arifin Zainal, Dasar-dasar Bank Syariah, Tanggerang: Aztera Publizer, 2009.
- Djamil, Futurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Greuning, Hennie Van dan Iqbal Zamir. *Analisis Risiko Perbankan Syariah Risk Analysis For Islamic Banks*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hendra Endang, *Alquran dan Terjemah*, Badung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Jannah, Ita Miftahul, "Analisis kepatuhan syariah pada Pembiyaan Musyarakah pada BPRS Amanah Sejahteah Gresik". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga. No. 1. Vol. 7. 2020.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan*; (Edisi Keempat) Bandung: PT. Rajagrafindo Persada. 2004.
- Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2001.

- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: PT. UPP AMP YKPN, 2005.
- Mujiatun Siti, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 13. 2013.
- Nurhisam, Luqman. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah". Jurnal Hukum. UIN Sunan Kalijaga. NO. 1 Vol. 23. 2016.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas dan Sidiq Hamid, *Mujam Lughat Al-fuqaha*, cet. II Beirut, Dar Al-Nafa" is 1988.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.2010.
- Setiawan Agus, "Pemilihan Pembiyaan KPR Dengan Akad Murabahah". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Edisi: Vol. II. 2016.
- Setiawan, Aziz Budi, "Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia". *Jurnal Kordinat*, Edisi: Vol.VIII. 2006.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuanga Syariah*, (Edisi II). Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sukardi, Budi. "Kepatuhan Syariah (Syariah Compaliance) dan Inovasi Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Islam*. IAIN Surakarta. No. 2. Vol. 17. 2012.
- Sutedi Adrian, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher. 2009a.
- Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia. 2009b.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D, Bandung: Alfabeta 2016.

Triyata, Agus. "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam". *Jurnal Hukum.* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. No. Edisi Khusus. Vol. 16. 2009.





### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website: www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Hal Kepada : Permohonan Persetujuan Judul : Yth Dekan FAI UMSU

Di

Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Npm

: Susi Arfika : 1701270025

Program Studi

: Perbankan Syariah

Kredit Kumalatif

: 3,71

Mengajukan Judul sebagai berikut:



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Yang Diselenggarakan PT Bank Sumut (Studi Kasus Bank Sumut KC Syariah Medan).	gergenter by 2021	Isra Hayati	6/4/
2	Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.			~
3	Pengaruh Reputasi dan Produk Bank Terhadap Keputusan Menabung pada PT Bank Sumut KC Syariah Medan.			1

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam Hormat Saya

Susi Arfika

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC: 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di

skripsi

3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai

pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



### **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Website : www.umsu.ac.ld B-mail : rekton@umsu.ac.id Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



### PENGESAHAN PERGANTIAN JUDUL PROPOSAL

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: Susi Arfika

NPM

: 1701270025 : Agama Islam

Fakultas

Program Studi

: Perbankan Syariah

Disetujui untuk mengganti judul skripsi:

Argumentasi Pergantian Judul : Judul terlalu panjang tidak sesuai panduan penulisan

proposal.

Judul Skripsi

: Analisis Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan

Sepeda Motor Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada PT. Bank Sumut (Studi Kasus Bank

Sumut KC Syariah Medan.

Telah diganti menjadi

: Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC

Syariah Medan.

Medan, 28 April 2021

Hormat saya

Diketahui/Disetuju Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi



### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. ()61) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



### **BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa

: SUSI ARFIKA

: 1701270025

Npm Program Studi

Perbankan Syariah

Jenjang

S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Dosen Pembimbing

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Judul Skripsi

: ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC. SYARIAH

MEDAN.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23-0-2021	-Perbailian instrumen wawancara -Perbailian hasil penelitian	34	ý
	-Perbaikan perubahasan peneliti an Isesiahan dengan tumusan masalah	Top	
	-Perbaikan abstrale penelitian -Perbaikan Daftar pustala		
14-9-2029	-Acc sidang meja hijau	yrff	

Medan, 14 September 2021

Diketahui/ Disetujui

Dekan

Ketua Program Studi

**Pembimbing Skripsi** 


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Rahmayati, M.E.I

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN



### BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa

Npm

: SUSI ARFIKA 1701270025

Program Studi

Perbankan Syariah

Jenjang

S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dosen Pembimbing

: Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Judul Skripsi

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR KHUSUS ASN PADA PT. BANK SUMUT KC. SYARIAH

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf K	eterangan
19/4 × - fer	bailean Strubbur penulisan pro	posal 1	
l'er ch	bailean latar belaliung	ma Jag	
0./	rbailean bab 1/2 W	324	
7 7 8	A Secret !	2 1 10	
5/621 / 6	bation lefter prestation	Day golf	
hin	ber Noth	10	
8/6 21 A	ce Seninar Proposal	1/2	
		Medan, 8	Juni 2021

Diketahui/ Disetujui

Dekan

Ketua Program Studi

Pembimbing P

Dr. Muhammad Qorib, MA



# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Website: www.umsu.ac.id E-mall: rektor@umsu.ac.id Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

filia menjawah surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalaya

ينيب للفالة فإلجيني

### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Senin, Tanggal 21 Juni 2021 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa:

Nama

: Susi Arfika : 1701270025

Npm Fakultas

: Agama Islam : Perbankan Syariah

Program Studi Judul Proposal

: Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT. Bank Sumut KC

Syariah Medan.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar	
Judul		
Bab I	1. I dentificer instaled di treat Sesinghet muglim den felos 2. Kungan Dang Tryicon di Singforonteun ogen tujus Son rumsen Sinergis.	
Bab II	Son Tunusa Strergis.	
Bab III		
Lainnya	Medodi LBM. Y Sistemarken den apea of jost Pylu	
Kesimpulan	Lulus  Tidak Lulus	

Medan, 21 Juni 2021

Tim Seminar

Till Schilla

Sekretaris Program Studi

(Riyan pradesyah, S.E.Sy., M.E.]

Pembimbing

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Ketua Program Stuy

Pembahas

(Selamat Pohan, S.Ag.M.A.

### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI



# **FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website: www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bria menjawah surat ini agar disebutka



### PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Juni 2021 M, menerangkan bahwa :

Nama

: Susi Arfika

Npm

: 1701270025 : Agama Islam

Fakultas Program Studi

: Perbankan Syariah

Judul Proposal

: Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada

PT. Bank Sumut KC Syariah Medan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 21 Juni 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag.M.A)
Pembimbing

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Riyan pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembahas

(Selamat Pohan S.Ag.M.A)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

(Zailani, S.Pdi, M.A)



## MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400, 7333162, Fax. (061) 6623474, 6631003 Website: www.umsu.ac.ld E-mail: rektor@umsu.ac.ld

Nomor

: 70/IL3/UMSU-01/F/2021

20 Dzulqaidah 1442 11 01 Juli 2021 M

2021 M

Lamp

Hal Izin Riset

Kepada Yth

Pimpinan PT. Bank Sumut KC Syariah Medan

Tempat

### Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Susi Arfika NPM : 1701270025 : VIII Semester Fakultas : Agama Islam Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN Pada PT.

Bank Sumut KC Syariah Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III

Dr. Monawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

CC. File



KANTOR CABANG SYARIAH: MEDAN

### KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan Phone: (061) 415 5100 – 4515100 Facsimile: (061) 414 2937 - 415 2652 Medan, 04 Agustus 2021

Nomor : 465 /KCSy01-Ops/L/2021

Lampiran :-

Kepada Yth, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Tempat

Hal: Izin Riset

Asalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 70/11.3/UMSU-01/F/2021 tanggal 01 Juli 2021 perihal Permohonan Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

 Permohonan Izin Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang akan dilaksanakan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Adapun data Mahasiswa tersebut adalah:

Nama : Susi Arfika NIM : 1701270025

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Sepeda Motor Khusus ASN

Pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan

- Disetujui unruk melaksanakan riset di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.
   Selama melaksanakan Riset, Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Kantor Cabang Syariah Medan dan mejaga rahasia Bank.
- Selesai melaksanakan Riset, Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan kepada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Demikian disampaikan, atas penerimaanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb PT. Bank Sumut

Kantor Cabang Syariah Medan Pemimpin Qperasional Cabang

NPP. 1239.160677.110804







### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Susi Arfika

Tempat/Tanggal Lahir : Lamerem, 20 Mei 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Lamerem, Kec. Alafan, Kab. Simeulue, Aceh.

Anak Ke : 3 dari 5 bersaudara

### Nama Orang Tua

Ayah : Muliady. AK

Ibu : Afriani M. Idin

Alamat : Lamerem, Kec. Alafan, Kab. Simeulue, Aceh.

### Pendidikan Formal

- 1. Tahun 2006-2011 SD Negeri 6 Lamerem
- 2. Tahun 2011-2014 SMP Negeri 2 Simeulue Timur
- 3. Tahun 2014-2017 SMA Negeri 1 Sinabang
- 4. Tahun 2017 sampai sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammmadiyah Sumatera Utara

Medan, 14 September 2021

Hormat Saya

Susi Arfika